



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor : 57/Pid.B/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSIADI bin SULAIMAN
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / Tahun 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Grenjeng Desa Sumberrejo RT 02 RW 02 Kec. Widang Kab. Tuban
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 57/Pid.B/2018/PN.TBN tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2018/PN.TBN tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSIADI Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSIADI Bin SULAIMAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya A Suripto hadi Bin Huri

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman karena anaknya masih kecil dan terdakwa satu-satunya pencari nafkah di rumah terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penutut Umum tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SUSLADI Bin SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 29 Nopember

2017 sekira pukul 17.00 wib setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Nopember tahun 2017, bertempat di tepi jalan Dusun Nawangan Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa terdakwa sedang tidur- tiduran diteras sebelah kanan warung milik Jumilah, setelah itu terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti ditepi jalan sebelah kiri warung milik Jumilah, kemudian terdakwa ban gun dan melihat saksi Suripto Hadi memarkir sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD dipinggir warung milik Jumilah dalam keadaan kunci kontak masih menancap dilubang kunci, setelah itu saksi Suripto Hadi beijalan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci kontak yang masih menancap tersebut kearah on/hidup, setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan engkol stater hingga mesin menyala, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada saksi M. Roekhan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Suripto Hadi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A.SURIPTO HADI Bin HURI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa karena tetanggan dengan terdakwa ;
 - Bawa saksi pernah di periksa di kantor polisi dan semua keterangan saksi benar semua ;
 - Bawa saksi hadir dalam persidangan berkaitan dengan barang-barang milik saksi yang telah di curi oleh terdakwa ;
 - Bawa kejadianya terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB di tepi jalan Dusun Nawangan Ds Ngadirejo Kec. Widang Kab. Tuban sebelah kiri warung milik JUMILAH ;
 - Bawa barang yang telah di ambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma ;
 - Bawa yang mengambil motor saksi adalah terdakwa ;
 - Bawa pada saat saksi memarkir sepeda motornya saksi melihat terdakwa sendirian sedang tidur-tiduran di teras warung sebelah kanan milik Jumilah sendirian tida kada temannya ;
 - Bawa pada saat terdakwa memarkirkan motornya kunci kontak motor tida kterdakwa cabut dari kontaknya ;
 - Bawa saksi memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan dusun Nawangan Ds Ngadirejo Kec. Widang Kab. Tuban sebelak kiri warung milik Jumilah menghadap ke timur dengan standart samping dan kunci kontaknya masih mancap pad lubang sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor saksi tinggalkan dan menuju ke sawah milik saksi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selang 15 (lima belas)menit saksi kembali sepeda motor dan terdakwa sudah tidak ada di warung milk Jumilah ;
 - Bawa kemudian saksi berusaha mencari di sekitar saksi memarkirkan sepeda motornya tapi sepeda motor tersebut tidak ada ;
 - Bawa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar jam 11.00 saksi bertemu dengan Sugito dan di beritahu bahwa telah melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tida kkeberatan dengan keterangan saksi ;
2. M.NAIM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa karena tetanggan dengan terdakwa ;
 - Bawa saksi pernah di periksa di kantor polisi dan semua keterangan saksi benar semua ;
 - Bawa saksi hadir dalam persidangan berkaitan dengan barang-barang milik saksi A.Supripto bin Huri yang telah di curi oleh terdakwa ;
 - Bawa kejadiannya terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekira pukul 17.00 WIB di tepi jalan Dusun Nawangan Ds Ngadirejo Kec. Widang Kab. Tuban sebelah kiri warung milik JUMILAH ;
 - Bawa pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, jarak antara rumah saksi dengan motor saksi A.Supripto bin Huri yang di parkir kira-kira 10 (sepuluh) meter ;
 - Bawa saksi melihat terdakwa membawa motor saksi A.Supripto bin Huri tapi saat itu saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang di bawa terdakwa bukan milik terdakwa ;
 - Bawa saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa saat saksi A.Supripto bin Huri mencari sepeda motornya ;
 - Bawa saksi melihat terdakwa membawa motor milik saksi A.Supripto bin Huri kearah utara ;
 - Bawa saksi tidak tahu merek sepeda motor tersebut dan sepeda motor bebek tersebut berwarna hitam ;
 - Bawa terdakwa tidak punya sepeda motor dan setiap datang kerumah saksi selalu berjalan kaki ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tida kkeberatan dengan keterangan saksi ;
3. NJINAL Bin KEMAT dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bawa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bawa benar pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wib, di rumah saksi Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, saksi telah membeli sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nopol. L-3027-KD;

- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD tersebut dari saudara Abdul Majid dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB, dan menurut keterangan saudara Abdul Majid surat - surat tersebut hilang;
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di tepi jalan Dusun Nawangan Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti ditepi jalan sebelah kiri warung milik Jumilah ;
- Bahwa kemudian terdakwa bangun dan melihat saksi Suripto Hadi memarkir sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD dipinggir warung milik Jumilah ;
- Bahwa terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menancap dilubang kunci ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Suripto Hadi beijalan menuju sawah, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci kontak yang masih menancap tersebut kearah on/hidup ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan er\gko\ stater hingga mesin menyala, ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa kemudian terdawka menjual sepeda motor tersebut kepada saksi M.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roekhan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna hitam tahun 2003 dengan Nopol L 3027 KD beserta kunci kontak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di tepi jalan Dusun Nawangan Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti ditepi jalan sebelah kiri warung milik Jumilah ;
- Bawa kemudian terdakwa bangun dan melihat saksi Suripto Hadi memarkir sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD dipinggir warung milik Jumilah ;
- Bawa terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menancap dilubang kunci ;
- Bawa terdakwa melihat saksi Suripto Hadi beijalan menuju sawah, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, ;
- Bawa selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci kontak yang masih menancap tersebut kearah on/hidup ;
- Bawa setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan er\gko\ stater hingga mesin menyala, ;
- Bawa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;
- Bawa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi M. Roekhan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” sebagaimana terjemahan istilah Belanda “Hij” yang berarti seorang tertentu a person, manusia alami (natuurlijke person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa, bahwa benar Terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, Bahwa mengambil berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sedangkan barang berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan di peroleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di tepi jalan Dusun Nawangan Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti ditepi jalan sebelah kiri warung milik Jumilah ;
- Bahwa kemudian terdakwa bangun dan melihat saksi Suripto Hadi memarkir sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol. L-3027-KD dipinggir warung milik Jumilah ;
- Bahwa terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor masih menancap dilubang kunci ;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Suripto Hadi beijalan menuju sawah, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci kontak yang masih menancap tersebut kearah on/hidup ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan erlgkol stater hingga mesin menyala, ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi M. Roekhan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta dalam persidangan bahwa telah di ambil 1 unit sepeda motor Honda jenis Kharisma yang mana sepeda motor tersebut adalah milik dari A.SURIPTO HADI Bin HURI, oleh karena itu maka unsur ketiga "Seluruh atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' berarti memiliki kehendak / keinginan, 'untuk dimiliki' berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan 'melawan hukum' berarti bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa SUSIADI Bin SULAIMAN pada tanggal 29 November 2017, sekira pukul 17.00 Wit bertempat di tepi jalan Dusun Nawangan Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Kharisma milik saksi korban A.SURIPTO HADI Bin HURI untuk di jual, oleh karena itu maka unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol L 3027 KD beserta kunci kontaknya yang telah disita dari saksi NJINAL Bin KEMAT, maka dikembalikan kepada saksi A.SURIPTO HADI Bin HURI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL:

1. Menyatakan Terdakwa SUSIADI Bin SULAIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor honda Kharisma warna hitam tahun 2003 Nopol L 3027 KD beserta kunci kontaknya di kembalikan kepada saksi A.SURIPTO HADI Bin HURI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari senin, tanggal 16 April 2018, oleh CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA.,SH dan BENEDICTUS RINANTA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh YUNIATI UNDARTI.,SH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

PERELA DE ESPERANZA.,SH
BENEDICTUS RINANTA.,SH, .

Hakim Ketua,

CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH,

Panitera Pengganti,
ANY RUSNIYAH.,SH